



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. b. KK
2. c. KTP-el
3. d. Kutipan Akta Perkawinan asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU			K.F.T		
	Petugas Registrasi Desa/Ket	Lurah/ Desa	Loket Pelayanan Disdukcapil	Staf kasubid Perkawinan Pengesahan anak dan perceraian	Operator (Siak)	kasubid Perkawinan.Peng esahan anak dan perceraian	KABID. CAPIL	KADIS	Persyil Kelengkapan	Waktu	Output			
1. Pemohon datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mengambil formulir akta perceraian dengan membawa surat pengantar Kepala Desa/Kelurahan										Salinan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap	5 Menit	Formulir		
2. Setelah Seksi Pemerintahan pada Kelurahan/Desa memeriksa dan meneliti berkas dan persyaratan lainnya.Apabila berkas belum lengkap maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi											15 Menit	Formulir		
3. Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan/Desa membuat surat pengantar akta perceraian dan diserahkan kepada Kepala desa/Lurah											10 Menit	Surat Pengantar		
4. Kepala Desa/Lurah mengecek berkas, setelah benar Kepala Desa/Lurah menandatangani atas nama Camat											5 Menit	Tanda Tangan Kepala Desa		
5. Setelah ditandatangani Kepala Desa/Lurah, Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan/Desa menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen aslinya											5 Menit	Surat Pengantar		
6. Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen aslinya											5 Menit	Registrasi		
7. Petugas loket pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang masa berlaku dan lama penyelesaian											15 Menit	Dokumen		
8. Petugas loket menyerahkan berkas pemohon kepada Petugas memproses akta perceraian untuk diproses lebih lanjut											Dokumen Permohonan Lengkap	5 Menit	No.Reg	

1. a. Petugas loket, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencatatan akta perceraian
2. b. Kasi Perkawinan dan Perceraian, memeriksa dan mengoreksi berkas permohonan Akta Perceraian untuk di periksa. Apabila salah dikembalikan, dan apabila benar maka diadakan pencatatan Perkawinan dengan di hadirinya salah satu pasangan suami/istri yang bercerai, hasil dari pencatatan tersebut diserahkan oleh operator untuk diterbitkan akta perceraian.
3. c. Pemohon bertandatangan pada Akta Perceraian Kasi menyerahkan kepada Kabid Akta Perceraian, untuk di koreksi, kemudian diserahkan pada operator untuk dicetak kutipan Akta Perceraian
4. d. Kepala Dinas, membubuhkan TTE pada dokumen pada dokumen kutipan Akta Perceraian
5. e. Operator mencetak Kutipan Akta Perceraian dan menyerahkan kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- a. Petugas loket, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencaatan akta perceraian
- b. Kasi Perkawinan dan Perceraian, memeriksa dan mengoreksi berkas permohonan Akta Perceraian untuk di periksa. Apabila salah dikembalikan, dan apabila benar maka diadakan pencatatan Perkawinan dengan di hadiri salah satu pasangan suami/istri yang bercerai, hasil dari pencatatan tersebut diserahkan oleh operator untuk diterbitkan akta perceraian.
- c. Pemohon bertandatangan pada Akta Perceraian Kasi menyerahkan kepada Kabid Akta Perceraian, untuk di koreksi, kemudian diserahkan pada operator untuk dicetak kutipan Akta Perceraian
- d. Kepala Dinas, membubuhkan TTE pada dokumen pada dokumen kutipan Akta Perceraian
- e. Operator mencetak Kutipan Akta Perceraian dan menyerahkan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kutipan Akte Perceraian

Pengaduan Layanan

- a. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran atau diserahkan langsung ke unit layanan aduan diruangan pengaduan dengan mengisi format pengaduan yang telah disediakan.
- b. Secara lisan langsung disampaikan melalui nomor telpon
call center 0822 9912 2891.
- c. Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh pejabat unit layanan aduan yang ditandatangani kepala dinas yang ditembuskan kepada Asisten, Sekretaris Daerah, Wakil Bupati/Bupati.